

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN
KOPERASI**

Jl. Parasamya Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telepon (0274) 865559, Faksimile (0274) 865559
Website : <http://www.perindagkop.slemankab.go.id>, Email: perindagkop@slemankab.go.id

Sleman, 17 Desember 2015
Kepada
Yth. Pemilik Toko Indomaret Gamping
(SLM)
Jl. Wates Km. 5 Gamping Tengah,
Ambarketawang, Gamping

Nomor : S/1745
Lampiran : -
Hal : Peringatan III

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan hasil pemantauan kami di lapangan, toko Saudara melanggar ketentuan Peraturan Daerah tersebut, yaitu:

1. Pasal 5 ketentuan mengenai kewajiban kepemilikan izin usaha
2. Pasal 16 ketentuan mengenai jarak dengan pasar tradisional.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami peringatkan Saudara agar toko tersebut tidak operasional. Apabila sampai dengan batas waktu 31 Desember 2015 toko Saudara masih operasional, maka akan dilakukan penutupan.

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Dan Koperasi

Drs. PUSTOPO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19610526 198803 1 003

Tembusan:

1. Bupati Sleman
2. Ketua Komisi A DPRD
3. Kepala Seksi Perizinan, Pendaftaran, dan Pengawasan Usaha

**(Contoh Surat Peringatan yang diberikan oleh Pemda Sleman Kepada Toko
Modern yang Melakukan Pelanggaran)**

DATA TOKO MODERN MINIMARKET CABANG/WARALABA
PER APRIL TAHUN 2017

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kelurahan	Kecamatan	Pasar Tradisional Terdekat	Jarak dg. Ps. Trad. Terdekat (Meter)	Status Jalan	Sistem Pusat Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Alfamart Babarsari	Jl. Babarsari CT 19 RT 19 RW 03, Kledokan	Catur Tunggal	Depok	Pasar desa Caturtunggal	1550	jalan kabupaten	PKN	Sudarman
2	Alfamart Colombo	Jl. Colombo I3/80, Samirono RT 04 RW 02	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Nologaten	1734	jalan kabupaten	PKN	Sudarman
3	Alfamart Mrican	Jl. Affandi (Gejayan) No.21A, Mrican RT 13 RW 05	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Nologaten	1584	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
4	Alfamart Seturan	Jl. Raya Seturan Blok C No. 05	Catur Tunggal	Depok	Pasar Condongcatur	1075	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
5	Circle K Gejayan Baru	Jl. Gejayan No. 4 CTX Santren	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Caturtunggal	2013	jalan kabupaten	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
6	Circle K Kaliurang	Jl. Kaliurang Km 5,5 No. 44	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Colombo	1641	jalan kabupaten	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
7	Circle K Kaliurang Bawah	Jl. Kaliurang Km 4,5 No. 52	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Nologaten	3027	jalan kabupaten	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
8	Circle K Ruko Babarsari	Ruko Babarsari Plaza	Catur Tunggal	Depok	Pasar desa Caturtunggal	1705	jalan kabupaten	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
9	Circle K Seturan Baru	Jl. Seturan Raya No.10 Seturan	Catur Tunggal	Depok	Pasar Condongcatur	1315	jalan kabupaten	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
10	Indomaret Babarsari	Jl. Babarsari No 90 Tambakbayan XIV RT 14 RW 04	Catur Tunggal	Depok	Pasar Caturtunggal	1780	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
11	Indomaret Babarsari 2	Jln. Babarsari No. 11	Catur Tunggal	Depok	Pasar desa Caturtunggal	1450	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
12	Indomaret Colombo	Jl. Colombo No.26, Samirono RT 04 RW 02	Catur Tunggal	Depok	Pasar desa Caturtunggal	1636	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
13	Indomaret Gejayan (SLM)	Jl. Gejayan No. 31A Karangasem, Santren RT 04 RW 02	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Nologaten	1667	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
14	Indomaret Janti	Jl. Janti No.3 RT 08/04	Catur Tunggal	Depok	Pasar desa Caturtunggal	1100	jalan negara	PKN	PT. Indomarco Prismatama
15	Indomaret Kaliurang 2	Jl. Kaliurang Km 5,2 Kocoran	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Colombo	1611	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
16	Indomaret Pandega Marta (SLM)	Jl. Pandega Marta 32A Manggung	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Colombo	1206	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
17	Indomaret Santren	Jl. Gejayan No. 25 Santren RT 06 RW 02	Catur Tunggal	Depok	Pasar Condongcatur	1972	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
18	Indomaret Seturan	Jl. Seturan Raya No.1	Catur Tunggal	Depok	Pasar Condongcatur	1235	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
19	Indomaret Wahid Hayim 2	Jl. Wahid Hasyim	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Caturtunggal	1044	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
20	Alfamart Jembatan Merah (Zimart)	Jl. Jembatan Merah 103-A, RT. 04 RW. 36, Soropadan	Condong Catur	Depok	Pasar Condongcatur	1398	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
21	Alfamart Manukan	Jl. Manukan Manukan RT.05 RW.04 Condongcatur Depok	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Colombo	1315	Jalan Kabupaten	PKN	Sudarman
22	Alfamart Mpu Tantular	Jl. Mpu Tantular No.12 Puren Pringwulung	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Caturtunggal	1459	Jalan Kabupaten	PKN	Sudarman
23	Circle K Anggajaya	Jl. Anggajaya I Gejayan	Condong Catur	Depok	Pasar Manggung	1060	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
24	Circle K Perumnas Baru	Kompleks Ruko Gatic, Jl Perumnas	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Caturtunggal	1032	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
25	Indomaret Affandi	Jl. Affandi CC XII/23, Soropadan RT 01 RW 36	Condong Catur	Depok	Pasar Condongcatur	1356	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
26	Indomaret Anggajaya - Concat	Jl. Anggajaya I No. 282 Gejayan	Condong Catur	Depok	Pasar Manggung	1040	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
27	Indomaret Anggajaya 2	Krangkungan RT 002 RW 008	Condong Catur	Depok	Pasar Condongcatur	1205	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
28	Indomaret Mpu Tantular	Jl. Mpu Tantular No. 106A Puren, Pringwulung RT 04 RW 39	Condong Catur	Depok	Pasar Manggung	1340	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
29	Indomaret Saphir	Jl. Solo Km 4 (depan Hotel Saphir)	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Caturtunggal	1015	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco Prismatama
30	Indomaret Sukoharjo	Jl. Sukoharjo	Condong Catur	Depok	Pasar Kolombo	1226	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
31	Alfamart Sambilegi	Jl. Sambilegi Raya	Maguwoharjo	Depok	Pasar Desa Sambilegi	1060	jalan kabupaten	PKN	Sudarman
32	Indomaret Casagrande	Ruko Casagrande Jl. Ring Road Utara No. 5	Maguwoharjo	Depok	Pasar Condongcatur	1408	jalan negara	PKN	PT. Indomarco Prismatama
33	Indomaret Tasuro (Pugeran, Maguwoharjo, Depok)	Jl. Tasuro, Pugeran	Maguwoharjo	Depok	Pasar Desa Depok Baru Stan	1109	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
34	Circle K Bandara Adisucipto	Kompleks Parkir Bandara Adisucipto	Maguwoharjo	Depok	Pasar Sambilegi	400	jalan negara	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
35	Indomaret Bandara	Kompleks Terminal Keberangkatan Bandara Adi Sucipto	Maguwoharjo	Depok	Pasar Sambilegi	650	jalan negara	PKN	PT. Indomarco Prismatama

(Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman April 2017)

DATA TOKO MODERN MINIMARKET CABANGWARALABA
PER APRIL TAHUN 2017

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kelurahan	Kecamatan	Pasar Tradisional Terdekat	Jarak dg. Ps. Trad. Terdekat (Meter)	Status Jalan	Sistem Pusat Kegiatan	Penanggung Jawab
36	Affamart Ambarketawang	Jl. Bantul - Gamping RT 02 RW 03	Ambarketawang	Gamping	Pasar Sentral Umum Ambarketawang	1492	Jalan Kabupaten	PKN	Sudarnan
37	Indomaret Jl. Wates Km 6	Jl. Wates Km 6	Ambarketawang	Gamping	Pasar Gamping	1457	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco Prismatama
38	Indomaret Sidoarum Selatan	Mejing Wetan RT.003 RW.004 Ambarketawang Gamping	Ambarketawang	Gamping	Pasar Sentral Umum Ambarketawang	1522	Jalan Kabupaten	PKN	Tanti Hajungtyas
39	Indomaret Senuko Jl. Godean Km 8	Jl. Godean Km 8 Senuko	Sidoagung	Godean	Pasar Godean	1439	Jalan Provinsi	PKL	PT. Indomarco Prismatama
40	Affamart Godean Km 6	Jl. Godean Km 6 Bantul	Sidoarum	Godean	Pasar Grosir Terpadu Tlagarejo	1516	Jalan Provinsi	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
41	Affamart Godean Km 7	Jl Godean Km 7, Bantul RT 05 Rw 11	Sidoarum	Godean	Pasar Grosir Terpadu Tlagarejo	2138	Jalan Provinsi	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
42	Indomaret Bantul	Jl. Godean Km 7,5 Bantul RT 008 RW 04	Sidoarum	Godean	Pasar Grosir Terpadu Tlagarejo	2280	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama
43	Indomaret Nglarang Jl. Godean Km 6,5	Jl. Godean Km.6,5 Nglarang RT.05 RW 11 Sidoarum Godean	Sidoarum	Godean	Pasar Grosir Tlagarejo	1260	Jalan Provinsi	PKN	Tanti Hajungtyas
44	Indomaret Sidoarum	Jl. Gamping - Bantul RT 03 RW 16 Kramat	Sidoarum	Godean	Pasar Grosir Terpadu Tlagarejo	1683	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
45	Indomaret Sidoarum Utara	Cokrobodog RT 010 RW 012 Sidoarum Godean	Sidoarum	Godean	Pasar Grosir Tlagarejo	1738	Jalan Kabupaten	PKN	Tanti Hajungtyas
46	Affamart Kadisoka	Jl. Tajem, Kadisoka RT 01 RW 01	Purwomartani	Kalasan	Pasar Depok Baru (Stan)	1264	Jalan Kabupaten	PKN	Sudarnan
47	Indomaret Kadisoka	Jl. Raya Kadisoka 7 RT 002 RW 001 Kadisoka	Purwomartani	Kalasan	Pasar Depok Baru (Stan)	1410	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
48	Indomaret Purwomartani	Perum Pertamina Blok I No. 1	Purwomartani	Kalasan	Pasar Sidorejo Baru	1765	Jalan Kabupaten	PPK	PT. Indomarco Prismatama
49	Affamart Purwomartani	Perum Purwomartani RT 07 RW 02	Purwomartani	Kalasan	Pasar Depok Baru (Stan)	1942	Jalan Kabupaten	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
50	Indomaret Jl Magelang Km 8	Jl. Magelang Km.8	Sendangadi	Mlati	Pasar Desa Jati	1088	Jalan Nasional	PKN	Tanti Hajungtyas
51	Affamart Monjali	Jl. Monjali No. A9 RT 03/44 Gemawang	Sinduadi	Mlati	Pasar Kudu	1070	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
52	Affamart Bedingin	Jl. Kebon Agung, Bedingin RT 04 RW 34	Sumberadi	Mlati	Pasar Cebongan	1130	Jalan Provinsi	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
53	Indomaret Purbaya Tundan	Jl. Purbaya Warak	Sumberadi	Mlati	Pasar Ledok Sleman	1467	Jalan Kabupaten	PPK	PT. Indomarco Prismatama
54	Indomaret Tiogoadi	Getas, Tiogoadi	Tiogoadi	Mlati	Pasar Cebongan	1240	Jalan Provinsi	PPK	PT. Indomarco Prismatama
55	Indomaret Gurameh Raya/Minomartani	Jl. Gurameh Raya A1 RT 01 RW 01	Minomartani	Ngaglik	Pasar Condongcatur	1385	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
56	Indomaret Jl. Kaliurang Km 9,3	Jl. Kaliurang Km. 9,3 RT 006 RW 046 Gondangan	Sardonharjo	Ngaglik	Pasar Genfan	1160	jalan provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama
57	Indomaret Ngebel Gede	Jl. Kapten Haryadi	Sardonharjo	Ngaglik	Pasar Genfan	1195	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
58	Affamart Palagan	Jl. Tentara Pelajar Km.9 No. 04 Wonorejo RT 01 RW 07	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Desa Rejondani	1306	jalan provinsi	PKN	Sudarnan
59	Indomaret Monjali	Jl. Monjali No. 30B,,Gemawang RT 01 RW 38, Nandan	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Kudu	1132	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
60	Indomaret Palagan Km 7	Jl. Palagan Tentara Km. 7, Sedan RT 01 RW 33	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jongkang	990	jalan provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama
61	Indomaret Palagan Km7,5	Jalan Palagan Km 7,5	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jongkang	1366	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama
62	Indomaret Tegal Waras	Tegal Waras RT 01 RW 31	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jati	1064	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
63	Indomaret Tentara Pelajar (TFE7)	Jl. Palagan Tentara Pelajar, Kamdanan	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Rejondani	1230	jalan provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama
64	Affamart Damai	Jl. Damai, Prujakan RT 01 RW 32	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Kolombo	1260	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
65	Affamart Kaliurang Km 8,1	Jl. Kaliurang Km 8,1 No. 72, Prujakan RT 04 RW 33	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Kolombo	1000	jalan provinsi	PKN	Sudarnan
66	Circle K Jakal Km 8	Jl. Kaliurang Km 8, Prujakan RT 04 RW 33	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Kolombo	1030	jalan provinsi	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
67	Indomaret Damai	Jl. Damai RT 06 RW 30 Banieng	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Kolombo	1250	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
68	Indomaret Damai Barat	Jl. Damai	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Kolombo	1300	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
69	Indomaret Jl Kapten Haryadi	Jl Kapten Haryadi	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Rejondani	1315	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
70	Indomaret Jl. Kaliurang Km 8,3	Jl. Kaliurang Km. 8,3 Prujakan RT 02 RW 33	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Kolombo	1210	jalan provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama

(Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman April 2017)

DATA TOKO MODERN MINIMARKET CABANGWARALABA
PER APRIL TAHUN 2017

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kelurahan	Kecamatan	Pasar Tradisional Terdekat	Jarak dg. Ps. Trad. Terdekat (Meter)	Status Jalan	Sistem Pusat Kegiatan	Penanggung Jawab
71	Alfamart Candi Gebang	Jl. Raya Candi Gebang I No.26B RT06/44 Gebang	Wedomartani	Ngemplak	Pasar Condongcatur	1495	Jalan Kabupaten	PKN	T. Andon Swasono
72	Indomaret Candi Gebang	Jl. Raya Candi Gebang No.15 RT06/44 Jambusari	Wedomartani	Ngemplak	Pasar Condongcatur	1455	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
73	Indomaret Kasuran	Jl. Kebonhangung Kasuran	Margomulyo	Seyegan	Pasar Laris Gendengan	1993	Jalan Provinsi	PPK	PT. Indomarco Prismatama
74	Indomaret Pandowoharjo	Kleben RT.001 RW.024 Mancasan Pandowoharjo Sleman	Pandowoharjo	Sleman	Pasar Denggung	2125	jalan kabupaten	PKW	Tanti Hajunglyas
75	Alfamart Magelang Km 13,5	Jl. Magelang Km 13,5 Trucuk RT 15 RW 32 (depan RSUD)	Triharjo	Sleman	Pasar Sleman	1622	jalan negara	PKW	Sudarmen
76	Indomaret Jl Magelang Km.13.2	Triharjo	Triharjo	Sleman	Pasar Sleman	1050	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco Prismatama
77	Indomaret Murangan (SLM)	Jl. Magelang Km 13,4 Murangan VIII RT 11 RW 29 (depan SMP 2)	Triharjo	Sleman	Pasar Sleman	1407	jalan negara	PKW	PT. Indomarco Prismatama
78	Alfamart Jogotirto	Jl. Prambanan-Piyungan Km 1,5 Kotengan Baru RT 02 RW 30	Jogotirto	Berbah	Pasar Desa Jogotirto	2640	jalan provinsi	PFL	PT. Sumber Alfaria Trijaya
79	Alfamart Kids Fun	Jl Wonosari Km 10, Tegalsari RT 06 RW 18	Tegalirto	Berbah	Pasar Tegalsari	370	jalan negara	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
80	Alfamart Sanggrahan	Jl. Gedong Kuning-Prambanan, Sanggrahan RT 03 RW 08	Tegalirto	Berbah	Pasar Kliwon Kalitirto	400	jalan kabupaten	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
81	Indomaret Berbah	Sanggrahan RT 03 Dk. Berbah II	Tegalirto	Berbah	Pasar Kliwon Kalitirto	196	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
82	Indomaret Tegalirto	Jl Solo Km. 10 RT 09 RW 03 Jagalan	Tegalirto	Berbah	Pasar Desa Sorogenen	330	jalan negara	PPK	PT. Indomarco Prismatama
83	Alfamart Adi Sucipto	Jl. Laksda Adisucipto 103 Ambarukmo RT 08 RW 03	Catur Tunggal	Depok	Pasar desa Caturtunggal	250	jalan negara	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
84	Alfamart Nologaten	Jl. Nologaten RT 03 RW 01, Ambarukmo	Catur Tunggal	Depok	Pasar desa Caturtunggal	235	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
85	Alfamart Perumnas	Jl. Perumnas, Seturan	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Caturtunggal	955	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
86	Alfamart Wahid Hasyim	Jl. Wahid Hasyim No. 06, Pringgolayan	Catur Tunggal	Depok	Pasar Condongcatur	925	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
87	Circle K Demangan	Jl. Demangan Baru, Ruko Niaga, Papringan	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Nologaten	929	jalan kabupaten	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
88	Indomaret Demangan Baru (SLM)	Jl. Demangan Baru No. 17 / Jl. Garuda 1A RT 06 RW 02	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Nologaten	932	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
89	Indomaret Kledokan	Kledokan RT 004 RW 002	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Caturtunggal	680	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
90	Indomaret Papringan	Jl. Petung No. 4 Papringan RT 007 RW 02	Catur Tunggal	Depok	Pasar desa Caturtunggal	550	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
91	Indomaret Sapen (Timoho)	Jl. Timoho No.52E Sapen	Catur Tunggal	Depok	Pasar desa Caturtunggal	900	jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
92	Alfamart Ampel Gading	Jl. Ampel Gading 446, Ngringin RT 003 RW 22	Condong Catur	Depok	Pasar Condongcatur	97	Jalan Nasional	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
93	Alfamart Nusa Indah 2	Jl. Nusa Indah No.37-A, Dero RT 27 RW 14	Condong Catur	Depok	Pasar Condongcatur	625	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
94	Circle K Candi Gebang	Jl. Candi Gebang Rt. 05/12 Gempol	Condong Catur	Depok	Pasar Condongcatur	967	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
95	Circle K Mancasan Kidul	Mancasan Kidul Dero RT 07/16	Condong Catur	Depok	Pasar Condongcatur	607	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
96	Circle K Wahid Hasyim	Jl. Wahid Hasyim 37-A, Gasten, Dabag RT 06 RW 28	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Caturtunggal	768	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
97	Indomaret Depok (Nusa Indah)	Jl. Nusa Indah No. 42, Pedukuhan Dero	Condong Catur	Depok	Pasar Condongcatur	732	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
98	Indomaret Kaliurang 1 (T64J)	Jl. Kaliurang Km 6,5, Kentungan	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Colombo	137	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama
99	Indomaret Kentungan	Jl. Kaliurang Km 6,4 B 01 RT 03 RW 048 Kentungan	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Colombo	753	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama
100	Indomaret Nologaten	Jl. Nologaten No. 15 Ambarukmo	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Caturtunggal	190	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
101	Indomaret Pawiro Kuat	Jl. Pawiro Kuat RT 04 RW 15	Condong Catur	Depok	Pasar Condongcatur	539	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
102	Indomaret Pringgodani	Jl. Pringgodani No. 20 RT 19 RW 7, Mitan	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Caturtunggal	1047	Jalan Lingkungan	PKN	PT. Indomarco Prismatama
103	Indomaret Wahid Hasyim	Jl. Wahid Hasyim, Pringgolayan RT 03 RW 28	Condong Catur	Depok	Pasar Condongcatur	962	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
104	Indomaret Wijaya Kusuma	Jl. Wijaya Kusuma No 30 Perumnas Condongcatur	Condong Catur	Depok	Pasar Condongcatur	253	Jalan Lingkungan	PKN	PT. Indomarco Prismatama
105	Alfamart Kalongan	Jl. Jogja - Solo Km 8,5 RT 03 RW 27	Maguwoharjo	Depok	Pasar Sambilegi	820	jalan negara	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya

(Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman April 2017)

DATA TOKO MODERN MINIMARKET CABANG/WARALABA
PER APRIL TAHUN 2017

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kelurahan	Kecamatan	Pasar Tradisional Terdekat	Jarak dg. Ps. Trad. Terdekat (Meter)	Status Jalan	Sistem Pusat Kegiatan	Penanggung Jawab
106	Alfamart Paingan CV Barokah	Paingan RT 05 RW 06 Krodan	Maguwoharjo	Depok	Pasar Depok Baru (Stan)	1300	Jalan Lingkungan	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
107	Circle K Jl. Solo Km 8	Jl. Solo Km. 8 Kalangan Maguwoharjo Depok	Maguwoharjo	Depok	Pasar Sambilegi	925	jalan negara	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
108	Indomaret Sambilegi (SLM)	Jl. Solo Km 9 Karangloso RT 03 RW 60	Maguwoharjo	Depok	Pasar Sambilegi	75	jalan negara	PKN	PT. Indomarc Prismaatama
109	Alfamart Ambarketawang 2	Jl. Patukan RT 09 RW 22 Ambarketawang	Ambarketawang	Gamping	Pasar Sentral Umum Ambarketawang	258	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
110	Alfamart Balecat	Jl. Wates Km. 8, Pereng Dawe RT 05 RW 24	Balecat	Gamping	Pasar Balecat	771	Jalan Nasional	PPL	PT. Sumber Alfaria Trijaya
111	Alfamart Wates Km 5	Jln Wates Km 5,6 Bodeh RT 05 RW 25	Ambarketawang	Gamping	Pasar Gamping	643	Jalan Nasional	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
112	Indomaret Ambarketawang (SLM)	Jl. Bantulan No. 20 RT 02 RW 20 Patukan	Ambarketawang	Gamping	Pasar Sentral Umum Ambarketawang	513	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarc Prismaatama
113	Indomaret Jl. Wates Km 4,5	Jl. Wates Km. 4,5 Gamping Kidul RT 16 RW 02	Ambarketawang	Gamping	Pasar Gamping	320	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarc Prismaatama
114	Indomaret Jl. Wates Km. 7	Jl. Wates Km.7 Balecat	Balecat	Gamping	Pasar Balecat	863	Jalan Nasional	PPL	PT. Indomarc Prismaatama
115	Indomaret Jl. Wates Km. 9	Jl. Wates Km.9	Balecat	Gamping	Pasar Balecat	1489	Jalan Nasional	PPL	PT. Indomarc Prismaatama
116	Indomaret Banyuraden	Jl. Godean Km 5,5 Kav 11-12 Ruko Tlogorejo, Modinan	Banyuraden	Gamping	Pasar Grosir Terpadu Tiagarajo	62	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarc Prismaatama
117	Indomaret Patran	Jl Godean , Patran RT 04 RW 01	Banyuraden	Gamping	Pasar Grosir Terpadu Tiagarajo	400	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarc Prismaatama
118	Indomaret Titi Bumi	Jl. Titi Bumi, Banyuraden	Banyuraden	Gamping	Pasar Grosir Terpadu Tiagarajo	561	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarc Prismaatama
119	Alfamart Godean 2	Jl. Godean Km.5	Nogotirto	Gamping	Pasar Grosir Terpadu Tiagarajo	187	Jalan Provinsi	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
120	Alfamart Mlangi	Jl. Ringroad Barat, Mlangi RT 05 RW 35	Nogotirto	Gamping	Pasar Jambon	838	Jalan Nasional	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
121	Indomaret Nogotirto	Jl. Nogotirto I, Karang Tengah RT 05 RW 11	Nogotirto	Gamping	Pasar Grosir Terpadu Tiagarajo	830	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarc Prismaatama
122	Indomaret RR Demakijo	Nogotirto, Gamping	Nogotirto	Gamping	Pasar Grosir Terpadu Tiagarajo	813	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarc Prismaatama
123	Indomaret Ring Road 99	Jl. Ringroad Barat No. 99, Salakan RT 08 RW 26	Tihango	Gamping	Pasar Jambon	297	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarc Prismaatama
124	Indomaret Indah Jati Jl. Godean Km 8	Jl Godean Km. 8	Sidokarto	Godean	Pasar Bibis	1606	Jalan Provinsi	PKL	PT. Indomarc Prismaatama
125	Indomaret Klajoran Jl. Godean Km 7,5	Jl. Godean Km. 7,5 Klajoran	Sidokarto	Godean	Pasar Bibis	1837	Jalan Provinsi	PKL	PT. Indomarc Prismaatama
126	Indomaret Berjo	Jl. Godean, Berjo, Sidoluhur	Sidoluhur	Godean	Pasar Godean	1088	Jalan Provinsi	PPL	PT. Indomarc Prismaatama
127	Alfamart Sidomoyo	Karakan RT 01/12	Sidomoyo	Godean	Pasar Desa Jambon	2141	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Sumber Alfaria Trijaya
128	Indomaret Karakan Jl. Sidomoyo Godean	Jl. Sidomoyo, Karakan	Sidomoyo	Godean	Pasar Jambon	2110	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarc Prismaatama
129	Alfamart Kalasan 2	Jl. Solo Km 10 No. 39 RT 05 RW 02	Purwomartani	Kalasan	Pasar Desa Sorogenen	75	Jalan Nasional	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
130	Circle K Kalasan	Jl. Solo Km. 10, Sorogenen	Purwomartani	Kalasan	Pasar Desa Sorogenen	310	Jalan Nasional	PPK	PT. Circleka Indonesia Utama
131	Indomaret Kalasan	Jl. Solo Km 10,5 Sorogenen	Purwomartani	Kalasan	Pasar Desa Sorogenen	125	Jalan Nasional	PPK	PT. Indomarc Prismaatama
132	Indomaret Bogem	Jl. Solo Km 16 Bogem	Tamanmartani	Kalasan	Pasar Prambanan	245	Jalan Nasional	PPL	PT. Indomarc Prismaatama
133	Alfamart Solo Jogja KM 13,2 (Kalasan 1)	Jl. Solo Km 13,2 RT 01 RW 01 Krajan	Tirtomartani	Kalasan	Pasar Kalasan	90	Jalan Nasional	PPL	PT. Sumber Alfaria Trijaya
134	Indomaret Jl. Solo Km 13	Jl. Solo Km 13, Kringinan RT 05 RW 03	Tirtomartani	Kalasan	Pasar Kalasan	700	Jalan Nasional	PPL	PT. Indomarc Prismaatama
135	Indomaret Tirtomartani	Jl. Solo, Krajan RT 05 RW 03	Tirtomartani	Kalasan	Pasar Kalasan	162	Jalan Nasional	PPL	PT. Indomarc Prismaatama
136	Alfamart Sendangadi	Jl Magelang Km 7,5 RT 03 RW 02	Sendangadi	Mlati	Pasar Desa Jati	143	Jalan Nasional	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
137	Indomaret Sendangadi (TFF3)	Jl Magelang Km 8,5 Glondong RT 01 RW 16	Sendangadi	Mlati	Pasar Desa Jati	651	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarc Prismaatama
138	Alfamart Jl Magelang Km 5,6	Jl. Magelang Km 5,6 RT 09 RW 25 Kudu Tegal	Sinduadi	Mlati	Pasar Desa Kudu	685	Jalan Nasional	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
139	Circle K Jl Magelang Km 7	Jl. Magelang Km 7	Sinduadi	Mlati	Pasar Desa Jati	231	Jalan Nasional	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama
140	Circle K Ruko Permai Pandega	Ruko Permai Pandega No. 16, Jln. Ring Road Utara Purwosari	Sinduadi	Mlati	Pasar Desa Jongkang	921	Jalan Nasional	PKN	PT. Circleka Indonesia Utama

(Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman April 2017)

DATA TOKO MODERN MINIMARKET CABANGWARALABA
PER APRIL TAHUN 2017

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kelurahan	Kecamatan	Pasar Tradisional Terdekat	Jarak dg. Ps. Trad. Terdekat (Meter)	Status Jalan	Sistem Pusat Kegiatan	Penanggung Jawab
141	Indomaret Gemawang	Jl. Monjali, Gemawang No. 60 RT 01 RW 43	Sinduadi	Mlati	Pasar Kudu	890	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
142	Indomaret Jl. Magelang Km 5	Jl. Magelang Km.5	Sinduadi	Mlati	Pasar Desa Kudu	575	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco Prismatama
143	Indomaret Jombor (SLM)	Jl. Magelang Km 6,5 Jombor Lor RT 05 RW 20	Sinduadi	Mlati	Pasar Jati	741	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco Prismatama
144	Indomaret Karangjati	Jl. Monjali No. 145 Ngemplak Karangjati	Sinduadi	Mlati	Pasar Kudu	860	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
146	Indomaret Monjali Selatan	Jl. Monjali RT 06 RW 45 Gemawang	Sinduadi	Mlati	Pasar Kudu	702	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
146	Indomaret Sinduadi (SLM)	Jl. Magelang Km 5,6 Kudu Tegal RT 05 RW 25	Sinduadi	Mlati	Pasar Desa Kudu	674	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco Prismatama
147	Indomaret Bedingin	Jl. Kebonagung, Bedingin	Sumberadi	Mlati	Pasar Cebongan	874	Jalan Provinsi	PPK	PT. Indomarco Prismatama
148	Indomaret Gedongan Sumberagung Moyudan	Jl. Godean, Gedongan	Sumberagung	Moyudan	Pasar Ngjjon	781	Jalan Provinsi	PPK	PT. Indomarco Prismatama
149	Minimart (Alfamart Balong)	Jl. Palagan Tentara Pelajar Balong	Donoharjo	Ngaglik	Pasar Srowolan	1373	Jalan Provinsi	PPL	PT. Sumber Alfaria Trijaya
150	Minimart (Alfamart Nyamplung)	Nyamplung, Donoharjo	Donoharjo	Ngaglik	Pasar Desa Rejodani	1535	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Sumber Alfaria Trijaya
151	Alfamart Kaliurang Km 9,5	Jl. Kaliurang Km. 9,5 RT 01 RW 44	Sardonoharjo	Ngaglik	Pasar Gentan	690	Jalan provinsi	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
152	Indomaret Jl. Kaliurang Km 12,5	Jl. Kaliurang Km 12,6, Candisari RT 06 RW 10	Sardonoharjo	Ngaglik	Pasar Randualis	422	Jalan provinsi	PPK	PT. Indomarco Prismatama
153	Alfamart Tentara Pelajar	Jl. Tentara Pelajar No. 65A RT 05 RW 35, Sariharjo	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jongkang	280	Jalan provinsi	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
154	Indomaret Ring Road Monjali Selatan	Jl. Ringroad Utara, Nandan	Sanharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jongkang	815	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco Prismatama
155	Indomaret Nandan	Jl Ringroad Utara, Nandan	Sanharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jongkang	645	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco Prismatama
156	Indomaret Palagan	Jl. Palagan Km.6	Sanharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jongkang	307	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama
157	Indomaret Palagan 63	Jl.Palagan Km.	Sanharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jongkang	245	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama
158	Alfamart Jl. Kaliurang Km 11,5	Jl. Kaliurang Km.11,5	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Randu Alas	741	Jalan Provinsi	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
159	Indomaret Banteng	Jl. Banteng Raya RT 10 RW 31 Banteng	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Kolombo	765	Jalan provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama
160	Indomaret Sinduharjo	Jl. Kaliurang Km. 7,8, Prujakan RT 04 RW 33	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Kolombo	740	Jalan provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismatama
161	Alfamart Jangkang	Jl. Besi Jangkang Km 01, Purworejo RT 04 RW 14	Sukoharjo	Ngaglik	Pasar Jangkang	1750	Jalan kabupaten	PPL	PT. Sumber Alfaria Trijaya
162	Alfamart Kaliurang Km 13,1	Jl. Kaliurang Km. 13, Besi D-02	Sukoharjo	Ngaglik	Pasar Desa Umbulmartani	250	Jalan provinsi	PPL	PT. Sumber Alfaria Trijaya
163	Alfamart Kaliurang Km 14,5	Jl. Kaliurang Km. 14,5 Lodadi RT 02/05 Ngemplak Sleman	Umbulmartani	Ngemplak	Pasar Randu Alas	883	Jalan Provinsi	PPL	PT. Sumber Alfaria Trijaya
164	Indomaret Candisari	Jl. Kaliurang Km.13,5, Umbulmartani	Umbulmartani	Ngemplak	Pasar Setum	1426	Jalan Provinsi	PPL	PT. Indomarco Prismatama
165	Indomaret Pakem 2	Jl. Kaliurang Km. 16,5 Kledokan	Umbulmartani	Ngemplak	Pasar Pakem	541	Jalan Provinsi	PPL	PT. Indomarco Prismatama
166	Indomaret Umbulmartani (TEE9)	Jl. Kaliurang Km 14	Umbulmartani	Ngemplak	Pasar Setum	1690	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco Prismatama
167	Ceria Mart	Pulowatu RT 004 RW 022	Purwobinangun	Pakem	Pasar Magersari Pakem	996	Jalan Provinsi	PPL	Drs Julianto, M.Si
168	Indomaret Margoluwih	Jl. Godean-Seyegan Km.1,6 Klangkapan II	Margoluwih	Seyegan	Pasar Laris Gendengan	1467	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco Prismatama
169	Indomaret Gito Gati	Jl. Gito-Gati, Grojogan, Tridadi	Tridadi	Sleman	Pasar Danggung	847	Jalan Kabupaten	PKW	PT. Indomarco Prismatama
170	Indomaret Pakem (Toko Pujjo)	Jl. Kaliurang Km. 17 Pakem Tegal RT 01 RW 21	Pakembinangun	Pakem	Pasar Pakem	64	Jalan Provinsi	PKL	PT. Indomarco Prismatama
171	Indomaret Jl. Solo Km 11 (T3DN)	Jl. Solo Km. 11 RT 11 RW 02 Juwangen, Purwomartani, Kalasan	Purwomartani	Kalasan	Pasar Desa Sorogenen	565	Jalan Nasional	PPK	PT. Indomarco Prismatama
172	Indomaret Kakap Raya	Jl. Lela VI RT 028 RW 06 Minomartani, Ngaglik	Minomartani	Ngaglik	Pasar Condongcatur	2132	Jalan kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismatama
173	Indomaret Candi Gebang E16	Perum Candi Gebang Permai E-16 RT 08 RW 60 Jetis Wedomartani, Ngemplak	Wedomartani	Ngemplak	Pasar Condongcatur	1750	Jalan kabupaten	PKN	Tanti Hajungtyas
174	Alfamart Pringgodani	Jl. Pringgodani No. 8 RT 19 RW 07 Mrican Caturtunggal Depok	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Caturtunggal	1032	Jalan Lingkungan	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
175	Indomaret P. Diponegoro - Kwarasan Sleman	Jl. Nusa Indah, Kwarasan, Kajor, Nogotirto, Gamping Sleman	Nogotirto	Gamping	Pasar Grosir Terpadu Tiagarejo	710			PT. Indomarco Prismatama

(Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman April 2017)

DATA TOKO MODERN MINIMARKET CABANGWARALABA
PER APRIL TAHUN 2017

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kelurahan	Kecamatan	Pasar Tradisional Terdekat	Jarak dg. Ps. Trad. Terdekat (Meter)	Status Jalan	Sistem Pusat Kegiatan	Penanggung Jawab
176	Alfamart Jl Kaliurang Km 12,5	Jl. Kaliurang Km 12,5 Candikarang Sardonoharjo Ngaglik	Sardonoharjo	Ngaglik	Pasar Randu Alas	432	Jalan Provinsi	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
177	Alfamart Kapten Haryadi	Jl. Kapten Haryadi, Sinduharjo, Ngaglik Sleman	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Desa Rejodani	1273	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
178	Alfamart (Tajem Utara)	Jl. Raya Tajem, Maguwoharjo, Depok (Seberang RS. Medika Respati)	Maguwoharjo	Depok	Pasar Depok Baru (Stan)	1382	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
179	Supersmart	Jl. Sopalan, Maguwoharjo, Depok, Sleman	Maguwoharjo	Depok	Pasar Depok Baru (Stan)	348	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismaatama
180	Flora	Jl. Raya Tajem, Dero, Wedomartani, Ngemplak	Wedomartani	Ngemplak	Pasar Wonosari	1045	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismaatama
181	Indomaret Solo Km 15	Jl. Solo Km.15 Keniten, Tamanmartani, Kalasan	Tamanmartani	Kalasan	Pasar Kalasan	1357	Jalan Nasional	PPL	PT. Indomarco Prismaatama
182	Indomaret Bulog Km 1,5	Kadirojo2, Purwomartani, Kalasan	Purwomartani	Kalasan	Pasar Desa Sorogenen	1827	Jalan Kabupaten	PPK	PT. Indomarco Prismaatama
183	Alfamart	Jl. Anggajaya II No. 75 B	Condong Catur	Depok	Pasar Condong Catur	1030	Jalan Kabupaten	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
184	Indomaret RR Kaliurang T9F4	Ringroad Utara, Manggung	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Kolombo	1171	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco Prismaatama
185	Indomaret TY7R	Jl. Raya Tajem Km 1 RT 3 RW 31, Maguwoharjo, Depok	Maguwoharjo	Depok	Pasar Tajem	1400an	Jalan Kabupaten	PKN	PT. Indomarco Prismaatama
186	Indomaret Besi Jangkang Km 1,5	Jl. Besi Jangkang RT 01 RW 13 Minda, Sukoharjo, Ngaglik	Sukoharjo	Ngaglik	Pasar Randu Alas	2329	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco Prismaatama
187	Indomaret Purwomartani-Sidorejo TPD4	Jl. Raya Purwomartani Sambir oto, Babadan, Purwomartani, Kalasan	Purwomartani	Kalasan	Pasar Sidorejo Baru	1027	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco Prismaatama
188	Indomaret Sidomoyo Utara	Beluran, Sidomoyo Godean	Sidomoyo	Godean	Pasar Cebongan	2413	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco Prismaatama
189	Indomaret Jl. Godean Pedes Km.3	Jl. Godean Pedes KM 3 Menulis RT 03 RW 16	Sumbersari	Moyudan	Pasar Krempeyang	1170	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco Prismaatama
190	Indomaret RR Utara Gondangan	Gondangan, Maguwoharjo, Depok	Maguwoharjo	Depok	Pasar Sambilegi	1099	Jalan Nasional	PKN	PT. Indomarco Prismaatama
191	Indomaret Kolonel Subadri	Sayidan	Sumberadi	Mlati	Pasar Cebongan	1800	Jalan Kabupaten	PPL	PT. Indomarco Prismaatama
192	Alfamart	Jagalan, Tegaltirto, Berbah	Tegaltirto	Berbah	Pasar Desa Sorogenen	398	Jalan Nasional	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya
193	Alfamart	Jl. Kaliurang Km 5,6 Caturtunggal, Depok	Catur Tunggal	Depok	Pasar Desa Jongkang	1396	Jalan Provinsi	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya
194	Indomaret Sariharjo	Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 9 RT 02 RW 07 Kamdanan	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Desa Rejodani	1517	Jalan Kabupaten	PKN	CV. Bintang Madu Asri
195	Indomaret Kaliurang Km 6.5	Jl. Kaliurang Km 6,5 Kentungan	Condong Catur	Depok	Pasar Kolombo	156	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismaatama
196	Indomaret Plemburan	Plemburan RT 02 RW 24 Sariharjo Ngaglik	Sariharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jongkang	389	Jalan Provinsi	PKN	PT. Indomarco Prismaatama
197	Indomaret Anggajaya 3	Timur UPT Taman Kuliner Condong Catur RT 01 RW 29	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Kolombo	1335	Jalan Kabupaten		PT. Indomarco Prismaatama
198	Indomaret Rajawali	Jl. Rajawali, Manukan RT 05 RW 04 Condong Catur Depok	Condong Catur	Depok	Pasar Desa Kolombo	1186	Jalan Kabupaten		PT. Indomarco Prismaatama
199	Alfamart	Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 17, Cepet, Purwobinangun, Pakem	Purwobinangun	Pakem	Pasar Magersari Pakem		Jalan Provinsi		PT. Sumber Alfaria Trijaya
200	Alfamart Tirtomartani	Karangnongko RT 05 RW 28 Tirtomartani Kalasan	Tirtomartani	Kalasan	Pasar Kalasan		Jalan Kabupaten		PT. Sumber Alfaria Trijaya

Kepala Bidang Usaha Perdagangan

Dra. Nurhadiyah Padminingsih
NIP. 19611208 199101 2 002

Rekap Total	200
Indomaret	124
Alfamart	56
Circle K	17
Minimart	2
Ceria Mart	1
	200

(Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman April 2017)

DATA TOKO MODERN MINIMARKET CABANG/WARALABA
YANG SUDAH MEMILIKI IUTM


No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kelurahan	Kecamatan	Koordinat	Pasar Tradisional Terdekat	Jarak dg. Pa. Trad. Terdekat (Meter)	Status Jalan	Sistem Pusat Kegiatan	Penanggung Jawab	Nomor IUTM
1	Affamart Babarsan	Jl. Babarsan CT 19 RT 19 RW 03, Kledokan	Catur Tunggal	Depok		Pasar desa Calurtunggal	1550	jalan kabupaten	PKN	Sudarman	503/0071/IUTM/II/2016
2	Affamart Colombo	Jl. Colombo 13/80, Samirono RT 04 RW 02	Catur Tunggal	Depok	7 46 40.13 S 110 23 8.02E	Pasar Desa Nologaten	1734	jalan kabupaten	PKN	Sudarman	503/0075/IUTM/II/2016
3	Affamart Seturan	Jl. Raya Seturan Blok C No. 05	Catur Tunggal	Depok	7°46'9.54"S 110°24'35.70"E	Pasar Condongcatur	1075	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503/0073/IUTM/II/2016
4	Affamart Jembatan Merah (Zilimart)	Jl. Jembatan Merah 103-A, RT. 04 RW. 36, Soropadan	Condong Catur	Depok	#N/A	Pasar Condongcatur	1398	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503/0080/IUTM/III/2016
5	Affamart Manukan	Jl. Manukan Manukan RT 05 RW 04 Condongcatur Depok	Condong Catur	Depok	7 44 40.3 S 110 24 6.57 E	Pasar Desa Colombo	1315	Jalan Kabupaten	PKN	Sudarman	503/0077/IUTM/2016
6	Affamart Sambilegi	Jl. Sambilegi Raya	Maguwoharjo	Depok		Pasar Desa Sambilegi	1080	jalan kabupaten	PKN	Sudarman	503/0070/IUTM/II/2016
7	Affamart Ambarketawang	Jl. Bantulan - Gamping RT 02 RW 03	Ambarketawang	Gamping	7 47 05.6 S 110 19 23.1 E	Pasar Sentral Umum Ambarketawang	1492	Jalan Kabupaten	PKN	Sudarman	503/0079/IUTM/II/2016
8	Affamart Godean Km 7	Jl Godean Km 7, Bantulan RT 05 Rw 11	Sidoarum	Godean	7 46 27.7 S 110 19 11.6 E	Pasar Grosir Terpadu Tiagaraja	2138	Jalan Provinsi	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503/0081/IUTM/IV/2016
9	Affamart Kadsoka	Jl. Tajem, Kadsoka RT 01 RW 01	Purwomartani	Kalasan	7 45 12.7 S 110 26 28.1 E	Pasar Depok Baru (Stan)	1264	Jalan Kabupaten	PKN	Sudarman	503/0076/IUTM/II/2016
10	Affamart Purwomartani	Perum Purwomartani RT 07 RW 02	Purwomartani	Kalasan	7 45 10.8 S 110 26 54.2 E	Pasar Depok Baru (Stan)	1942	Jalan Kabupaten	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503/0083/IUTM/XII/2015
11	Affamart Bedingin	Jl. Kebon Agung, Bedingin RT 04 RW 34	Sumberadi	Misi	7 43 53.2 S 110 19 16.0 E	Pasar Cebongan	1130	Jalan Provinsi	PPK	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503/0065/IUTM/XIV/2015
12	Affamart Palagan	Jl. Tentara Pelajar Km 9 No. 04 Wonorejo RT 01 RW 07	Sariharjo	Ngagik	7°43'16.43"S 110°22'57.35"E	Pasar Desa Rejondani	1306	jalan provinsi	PKN	Sudarman	503/0069/IUTM/II/2016
13	Affamart Damai	Jl. Damai, Prujakan RT 01 RW 32	Sinduharjo	Ngagik		Pasar Kolombo	1260	jalan kabupaten	PKN	PT. Sumber Alfaria Trijaya	503/0064/IUTM/XII/2015
14	Affamart Kalirung Km 8,1	Jl. Kalirung Km 8,1 No. 72, Prujakan RT 04 RW 33	Sinduharjo	Ngagik		Pasar Kolombo	1000	jalan provinsi	PKN	Sudarman	503/0072/IUTM/II/2016
15	Affamart Candi Gebang	Jl. Raya Candi Gebang I No.268 RT06/44 Gebang	Wedomartani	Ngemplak	7 44 48.8 S 110 24 44.5 E	Pasar Condongcatur	1495	Jalan Kabupaten	PKN	T. Andon Swasono	503/0074/IUTM/II/2016
16	Ceria Mart	Pulowatu RT 004 RW 022	Purwobinangun	Pakem	7 39' 35,78" 110 23' 43,00"	Pasar Magersani Pakem	986	Jalan Provinsi	PPL	Drs Julianto, M.Si	503/0021/IUTM/IV/2013
Rekap Total			16								
Indomaret			0								
Affamart			15								
Ceria K			0								
Minimart			0								
Ceria Mart			1								

(Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman yang Sudah Memiliki IUTM)

DATA TOKO MODERN MINIMARKET CABANG/WARALABA
DITUTUP BERSAMA DENGAN SATPOL PP KABUPATEN SLEMAN

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Kelurahan	Kecamatan	Pasar Tradisional Terdekat	NOMOR SK Penutupan	Tanggal Penutupan	Keterangan
1	Indomaret Gajah Mada (T8EA)	Jl. Gajah Mada, Cebongan Lor RT04/05 Tlogoadi, Mlati, Sleman	Tlogoadi	Mlati	Pasar Cebongan	3/SK.PERINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I
2	Indomaret Tajem (T8EA)	Jl. Raya Tajem RT 04 RW 44 Maguwoharjo, Depok, Sleman	Maguwoharjo	Depok	Pasar Tajem	2/SK.DISPINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I
3	Indomaret Gamping (SLM)	Jl. Wates Km 5 Gamping Tengah, Ambarketawang	Ambarketawang	Gamping	Pasar Gamping	1/SK.DISPINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I
4	Alfamart Tajem	Jl. Tajem No. 47 Setan RT 02 RW 43	Maguwoharjo	Depok	Pasar Tajem	4/SK.PERINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I
5	Alfamart Magelang Km 12	Jl. Magelang Km.12 RT 08 RW 03, Wadas, Tridadi, Sleman	Tridadi	Sleman	Pasar Sleman	6/SK.PERINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I
6	Alfamart Kebon Agung	Jl. Kebon Agung RT 04 RW 05, Cebongan Lor, Tlogoadi, Mlati	Tlogoadi	Mlati	Pasar Cebongan	5/SK.PERINDAGKOP/2016	11 Januari 2016	Tahap I (Sekarang menjadi Toko Agung)
7	Alfamart Kaliurang Km 10	Jl. Kaliurang Km 10 RT 02 RW 11 Gentan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman	Sinduharjo	Ngaglik	Pasar Gentan	16/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
8	Alfamart Ngemplak	Jl. Ngemplak, Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Widodomartani	Ngemplak	Pasar Jangkang	15/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
9	Indomaret Ngemplak	Jl. Raya Besi, Jangkang RT 03 RW 14 Widodomartani, Ngemplak, Sleman	Widodomartani	Ngemplak	Pasar Jangkang	12/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
10	Indomaret Triharjo	Jl. Letkol Subadri No. 24 Kalakijo RT 06 RW 03, Triharjo, Sleman	Triharjo	Sleman	Pasar Sleman	14/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
11	Indomaret Minggir	Nyangkringan RT 06 RW 07 Sendangrejo, Minggir, Sleman	Sendangrejo	Minggir	Pasar Balangan	13/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
12	Alfamart Nusa Indah	Jl. Nusa Indah No. 152 Condongcatur, Depok, Sleman	Condongcatur	Depok	Pasar Condongcatur	17/SK.PERINDAGKOP/2016	21 Maret 2016	Tahap II
13	Alfamart Ampel Gading	Jl. Ampel Gading 446 Ngringin RT 03 RW 22 Condongcatur, Depok	Condongcatur	Depok	Pasar Condongcatur	35/SK.PERINDAGKOP/2016	28 Agustus 2016	Tahap III (Tanggal 11 Januari 2017 Cek Masih Operasional)
14	Alfamart Adisucipto	Jl. Laksda Adisucipto 103 Ambarukmo RT 08 RW 03 Caturtunggal, Depok	Caturtunggal	Depok	Pasar Sambilegi	36/SK.PERINDAGKOP/2016	28 Agustus 2016	Tahap III (Tanggal 11 Januari 2017 Cek Masih Operasional)
15	Alfamart Nologaten	Jl. Nologaten RT 03 RW 01 Ambarukmo, Caturtunggal, Depok	Caturtunggal	Depok	Pasar Nologaten/ Pasar Desa Caturtunggal	37/SK.PERINDAGKOP/2017	28 Agustus 2016	Tahap III (Tanggal 11 Januari 2017 Cek Masih Operasional)
16	Indomaret Nologaten	Jl. Nologaten No. 15 Ambarukmo, Caturtunggal, Depok	Caturtunggal	Depok	Pasar Nologaten/ Pasar Desa Caturtunggal	38/SK.PERINDAGKOP/2017	28 Agustus 2016	Tahap III (Ganti Baju menjadi Toko Tiga Putra)
17	Indomaret Pawiro Kuat	Jl. Pawiro Kuat RT 04 RW 15 Condongcatur, Depok, Sleman	Condongcatur	Depok	Pasar Condongcatur	39/SK.PERINDAGKOP/2018	28 Agustus 2016	Tahap III
18	Indomaret Depok (Nusa Indah)	Jl. Nusa Indah No. 42 Pedukuhan Dero, Condongcatur, Depok, Sleman	Condongcatur	Depok	Pasar Condongcatur	40/SK.PERINDAGKOP/2018	28 Agustus 2016	Tahap III
19	Indomaret Kledokan	Kledokan RT 004 RW 002, Caturtunggal, Depok, Sleman	Caturtunggal	Depok	Pasar Nologaten/ Pasar Desa Caturtunggal	41/SK.PERINDAGKOP/2019	28 Agustus 2016	Tahap III
Tutup Karena Pertimbangan Perusahaan								
1	Alfamart Prof. Yohanes	Jl. Prof Yohanes 106A RT 03 RW 02 Sagan	Catur Tunggal	Depok	Pasar Sarjito			503/13237/HO/2009
2	Circle K Monjali 86 B 230	Jl. Palagan Tentara Pelajar No. 86 B, Jongkang RT 35 RW 05	Saniharjo	Ngaglik	Pasar Desa Jongkang			
3	Indomaret Tempel	Jln. Jogja - Magelang Kromodangsari	Lumbungrejo	Tempel	Pasar Tempel			505/13210/HO/2009

**(Data Jumlah Toko Modern di Kabupaten Sleman yang Sudah ditutup
Karena Melakukan Pelanggaran)**



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam penataan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah melalui perizinan pengelolaan pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2006 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, izin usaha pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-Dag/Per/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan perdagangan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan perdagangan atau organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya.
7. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang

dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

8. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan.
9. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10. Usaha mikro, kecil, dan menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
12. Syarat perdagangan adalah syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
13. Izin usaha adalah Izin Usaha Toko Modern dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
16. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

17. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian *outlet*/gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
18. Minimarket waralaba adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.
19. Minimarket cabang adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha berskala nasional.
20. Minimarket waralaba lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Minimarket cabang lokal adalah minimarket yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Minimarket non waralaba dan non cabang adalah minimarket yang bukan minimarket waralaba, minimarket cabang, minimarket waralaba lokal, dan minimarket cabang lokal.
23. Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
24. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern didasarkan pada asas:

- a. keadilan;
- b. kesamaan kedudukan;
- c. kemitraan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. persaingan sehat; dan
- g. kemanfaatan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah:

- a. mengatur dan menata keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan kemitraan antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM;
- c. mewujudkan sinergi antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional;
- d. memberdayakan potensi ekonomi lokal;
- e. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam Peraturan Daerah ini adalah mengendalikan dan menata pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern wajib memiliki izin usaha.

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUPP bagi pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan;
 - b. IUTM bagi minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulakan.
- (3) IUTM bagi minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah setempat.

Pasal 6

Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dikenakan biaya.

Pasal 7

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku sebagai surat izin usaha perdagangan.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 8

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berlaku selama masih melakukan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Setiap izin usaha berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.
- (3) Izin usaha tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 9

Pemilik izin usaha wajib melakukan pendaftaran ulang izin usaha setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Dasar Pemberian Izin Usaha

Paragraf 1 IUPP

Pasal 10

- (1) Dasar pemberian IUPP adalah:
 - a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang; dan
 2. status jalan;

- b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hierarki dalam pemberian izin.

Paragraf 2

IUTM

Pasal 11

- (1) Dasar pemberian IUTM bagi supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan adalah:
- a. aspek lokasi usaha:
 - 1. rencana tata ruang;
 - 2. status jalan; dan
 - 3. jarak dengan pasar tradisional;
 - b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hierarki dalam pemberian izin

Pasal 12

- (1) Dasar pemberian IUTM bagi minimarket waralaba dan minimarket cabang adalah:
- a. aspek lokasi usaha:
 - 1. rencana tata ruang;
 - 2. rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani;
 - 3. status jalan; dan
 - 4. jarak dengan pasar tradisional;
 - b. aspek sosial;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan

- d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Dasar pemberian IUTM bagi minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang adalah:
- a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang; dan
 2. status jalan;
 - b. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - c. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.
- (3) Aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hierarki dalam pemberian izin.

Pasal 13

- (1) Aspek rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, dan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 1 sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Rencana Tata Ruang
1	2	3
1.	pusat perbelanjaan	paling rendah pada Pusat Kegiatan Nasional, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. apabila berdasarkan rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman; b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa.
2.	supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan	paling rendah pada Pusat Kegiatan Wilayah, dengan arahan rencana tata ruang: <ol style="list-style-type: none"> a. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman; b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa.

1	2	3
3.	minimarket waralaba dan minimarket cabang	paling rendah pada Pusat Pelayanan Kawasan, dengan arahan rencana tata ruang: a. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa.
4.	minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang	paling rendah pada Pusat Pelayanan Lingkungan, dengan arahan rencana tata ruang: a. apabila rencana tata ruang wilayah, arahan lokasi pendirian di kawasan peruntukan permukiman; b. apabila berdasarkan rencana detail tata ruang, arahan lokasi pendirian di zona perdagangan dan jasa.

- (2) Arahan rencana tata ruang yang digunakan untuk penentuan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern apabila diatur dalam rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi, maka arahan rencana tata ruang yang dipergunakan adalah rencana tata ruang yang lebih teknis.

Pasal 14

Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2 sebagai berikut:

No.	Hierarki Tata Ruang	Rasio Pelayanan Minimarket (jiwa)
1.	Pusat Pelayanan Lingkungan	1:10.000
2.	Pusat Pelayanan Kawasan	1:9.000
3.	Pusat Kegiatan Lokal	1:6.000
4.	Pusat Kegiatan Wilayah	1:5.000
5.	Pusat Kegiatan Nasional	1:4.000

Pasal 15

Aspek status jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2, Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 3, dan Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 2 sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Status Jalan
1	2	3
1.	pusat perbelanjaan	paling rendah jalan provinsi
2.	supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulakan	paling rendah jalan provinsi
3.	minimarket waralaba dan minimarket cabang	paling rendah jalan kabupaten
4.	minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang	paling rendah jalan lingkungan

Pasal 16

Aspek jarak toko modern dengan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 3, dan Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 4 diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Usaha	Jarak
1.	supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk perkulakan	paling dekat 1500 m (seribu limaratus meter) dari pasar tradisional
2.	minimarket waralaba dan minimarket cabang	paling dekat 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional

Pasal 17

- (1) Aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam bentuk hasil sosialisasi dengan warga sekitar lokasi pendirian minimarket waralaba dan minimarket cabang.
- (2) Hasil sosialisasi dianggap telah dimiliki apabila sosialisasi telah dilakukan pada tahap perizinan sebelumnya untuk jenis kegiatan minimarket waralaba dan minimarket cabang, serta dilampirkan pada saat proses permohonan IUTM.

Pasal 18

- (1) Aspek kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf c, dan Pasal 12 ayat (2) huruf b yaitu kerjasama antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha atau pendanaan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Aspek penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (1) huruf d, dan Pasal 12 ayat (2) huruf c, yaitu mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja.

BAB IV
SISTEM DAN PROSEDUR

Pasal 20

- (1) Permohonan izin usaha disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Kepala OPD menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Penilaian permohonan IUPP dan IUTM didasarkan pada hierarki aspek pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
WAKTU OPERASIONAL

Pasal 21

- (1) Waktu operasional pusat perbelanjaan, supermarket, department store, hypermarket, perkulakan, minimarket waralaba dan minimarket cabang sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu, hari Minggu, hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Waktu operasional minimarket waralaba lokal, minimarket cabang lokal, dan minimarket non waralaba dan non cabang sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jum'at, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu dan hari Minggu, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. hari besar keagamaan dan hari libur nasional, mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

- (3) Pusat perbelanjaan, supermarket, departement store, hypermarket, perkulakan pada malam libur hari besar keagamaan, malam libur hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari libur nasional, dapat melakukan operasional kegiatan sampai dengan pukul 24.00 WIB berdasarkan izin dari Kepala OPD.
- (4) Minimarket yang akan melakukan operasional kegiatan selain ketentuan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh izin waktu operasional 24 (duapuluh empat) jam dari Kepala OPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu operasional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik izin usaha berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pemilik izin usaha wajib:
 - a. melaksanakan kemitraan dengan UMKM dan koperasi;
 - b. menggunakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja.
 - c. menaati ketentuan dalam perizinan yang dimiliki dan ketentuan yang berlaku mengenai perpajakan, retribusi, serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha;

- g. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usaha;
 - h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang terlarang lainnya;
 - i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi, dan toilet, serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam Rupiah (Rp); dan
 - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik usaha juga wajib menyisihkan sebagian keuntungan usahanya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Pemilik usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi dikenakan bagi pemilik usaha yang belum memiliki izin atau telah memiliki izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin;

- c. pencabutan izin;
 - d. penyegelan;
 - e. penutupan sementara;
 - f. penutupan tempat usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh OPD.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap pemilik usaha yang tidak memiliki IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dimiliki oleh pusat perbelanjaan, supermarket, department store, hypermarket, dan perkulakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan pada saat permohonan

daftar ulang Surat Izin Usaha Perdagangan kegiatan usaha tersebut dianggap telah memenuhi aspek pemberian IUPP atau IUTM.

- b. Surat Izin Usaha Perdagangan yang telah dimiliki minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak lebih dari 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional pada saat daftar ulang surat izin usaha perdagangan telah memiliki izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan fungsi sebagai pertokoan atau minimarket, dianggap telah memenuhi aspek pemberian IUTM.
- c. Minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak lebih dari 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional pada saat daftar ulang izin usaha telah memiliki izin peruntukan penggunaan tanah, atau izin mendirikan bangunan, atau izin gangguan, atau surat izin usaha perdagangan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. melengkapi izin yang belum lengkap, dan terhadap minimarket waralaba dan minimarket cabang tersebut dinyatakan telah memenuhi aspek pemberian IUTM;
 2. pemenuhan kelengkapan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 1 (satu) tahun.
- d. Minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak kurang dari 1000 (seribu) meter dari pasar tradisional dan telah memiliki izin gangguan atau surat izin usaha perdagangan tetap dapat beroperasi sampai habis masa berlaku izin gangguan atau surat izin usaha perdagangan, dan setelah itu wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- e. Minimarket waralaba dan minimarket cabang yang berjarak kurang dari 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional dan telah memiliki izin peruntukan penggunaan tanah atau izin mendirikan bangunan wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Desember 2012

BUPATI SLEMAN,
ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Guna mendorong pengembangan industri dan usaha perdagangan dalam negeri, kelancaran distribusi barang, pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, dan menjamin adanya kepastian dalam berusaha serta sebagai sarana pemerintah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan, perlu adanya Izin Usaha dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan (IUPP) dan toko modern (IUTM). Izin Usaha tersebut berfungsi sebagai sarana legalisasi usaha, pembinaan, penataan serta sarana mempermudah pengembangan usaha.

Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan peran serta masyarakat untuk memenuhi prosedur perizinan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari Pemerintah Daerah.

Pemberian perizinan usaha dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu wujud upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelaku usaha kecil dan menengah setempat” adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “jarak” merupakan ruang sela antara toko modern dengan pasar tradisional yang dihitung dari batas terluar tanah milik pasar tradisional.

Pasal 17

Ayat (1)

Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan warga masyarakat termasuk pemilik toko terdekat di sekitar lokasi dengan melibatkan kepala desa dan kecamatan setempat, dengan radius pelaksanaan sosialisasi sesuai hierarki tata ruang sebagai berikut:

- a. PKN dalam radius : 100 m (seratus meter);
 - b. PKW, PKL, dan PPK dalam radius : 200 m (dua ratus meter);
 - c. PPL dalam radius : 300 m (tiga ratus meter);
- dan melibatkan paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pelaksanaan kerjasama antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan UMKM, dapat berupa:

- a. penempatan gerai bagi pelaku UMKM paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan gerai yang disediakan pusat perbelanjaan;
- b. penempatan gerai bagi pelaku UMKM pada lingkungan toko modern;
- c. penempatan produk UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual oleh toko modern; dan
- d. pengemasan ulang produk UMKM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja lokal” yaitu tenaga kerja yang berasal dari minimal wilayah kecamatan di lokasi toko modern, dan kuota paling sedikit 60% (enam puluh persen) sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- a. Izin melebihi waktu operasional kegiatan diberikan untuk kegiatan tertentu dan bersifat insidental.
- b. Kepala OPD dalam memberikan izin melebihi waktu operasional mendasarkan pada pertimbangan antara lain:
 1. jenis hari libur;
 2. rentang pertambahan waktu operasional;
 3. jenis kegiatan.

Ayat (4)

- a. Kepala OPD dalam memberikan izin operasional 24 (duapuluh empat) jam untuk minimarket waralaba dan minimarket cabang mendasarkan pada parameter antara lain:
 1. lokasi dalam hierarki tata ruang yaitu PKN dan PKW;
 2. jumlah pusat layanan jasa, dapat berupa perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan;
 3. status jalan;
 4. jarak dengan pasar tradisional.
- b. Kepala OPD dalam memberikan izin operasional 24 (dua puluh empat) jam untuk minimarket non waralaba dan minimarket non cabang mendasarkan pada parameter jarak dengan pasar tradisional.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.


Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 64



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 44 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dan dalam rangka penataan pelayanan perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penatan Ruang, Perumahan dan Permukiman, dan Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 18 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 18 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah:
 - a. diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 3A dan angka 3B;



- b. diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 5A dan angka 5B; dan
 - c. angka 20 diubah;
- sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
- 3A. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
- 3B. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPPPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas Perindagkop, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perindagkop adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.
- 5A. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
- 5B. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
6. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, yang berbentuk pertokoan, mall, plaza, dan pusat perdagangan.



7. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, sistem pembayaran dengan komputerisasi, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Usaha mikro, kecil, dan menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan/atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
10. Izin usaha adalah Izin Usaha Toko Modern dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.
11. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah izin untuk melaksanakan usaha pengelolaan toko modern.
12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.
13. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
14. Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian outlet/gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
15. *Minimarket* waralaba adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala nasional.



16. *Minimarket* cabang adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya yang menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha berskala nasional.
17. *Minimarket* waralaba lokal adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berdasarkan perjanjian waralaba dan merupakan jejaring usaha berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. *Minimarket* cabang lokal adalah *minimarket* yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan menggunakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dan merupakan cabang usaha yang berskala lokal atau regional Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. *Minimarket* non waralaba dan non cabang adalah *minimarket* yang bukan *minimarket* waralaba, *minimarket* cabang, *minimarket* waralaba lokal, dan *minimarket* cabang lokal.
20. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan terdapat proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
21. Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.



2. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ciri kegiatan usaha pusat perbelanjaan sebagai berikut:

a. *pertokoan/pusat perdagangan:*

1. terdiri atas lebih dari 1 (satu) ruang usaha berupa toko modern dan/atau toko yang menyatu dalam suatu bangunan yang disewakan; dan
2. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan, dan rumah tangga;

b. *mall/plaza:*

1. terdiri atas lebih dari 1 (satu) ruang usaha berupa toko modern dan/atau toko yang menyatu dalam suatu bangunan yang disewakan;
2. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan, dan rumah tangga;
3. memiliki fungsi rekreasi dan akomodasi; dan
4. luasan lantai penjualan lebih dari 5000m² (lima ribu meter persegi);

- (2) Ciri kegiatan usaha toko modern sebagai berikut:

a. *minimarket:*

1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan pangan dan rumah tangga;
2. penjualan dilakukan secara eceran;
3. sistem pelayanan mandiri;
4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
5. luasan lantai penjualan kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi);



- b. *supermarket:*
1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan pangan dan rumah tangga lainnya;
 2. penjualan dilakukan secara eceran;
 3. sistem pelayanan mandiri;
 4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
 5. luasan lantai penjualan 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000m² (lima ribu meter persegi);
- c. *department store:*
1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang dan perlengkapannya;
 2. penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 3. penjualan dilakukan secara eceran;
 4. sistem pelayanan mandiri;
 5. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
 6. luasan lantai penjualan lebih dari 400m² (empat ratus meter persegi);
- d. *hypermarket:*
1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan pangan dan rumah tangga;
 2. penjualan dilakukan secara eceran;
 3. sistem pelayanan mandiri;
 4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
 5. luasan lantai penjualan lebih dari 5.000m² (lima ribu meter persegi);
- e. *perkulakan:*
1. komoditas dagangan berupa barang konsumsi terutama kebutuhan sandang, pangan, dan rumah tangga;
 2. penjualan dilakukan untuk barang yang siap beli (*ready stock*) dan dilakukan secara grosir;
 3. sistem pelayanan mandiri;



4. sistem pembayaran dengan komputerisasi; dan
 5. luasan lantai penjualan lebih dari 5.000m² (lima ribu meter persegi).
3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Operasional waralaba harus memenuhi ciri khas waralaba.
 - (2) Ciri khas waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sistem pengelolaan terintegrasi dengan pemberi waralaba;
 - b. karakteristik tempat usaha, produk dan pelayanan mencirikan identitas pemberi waralaba; dan
 - c. adanya dokumen perjanjian waralaba.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Izin usaha diterbitkan oleh Kepala BPMPPT.
 - (2) Izin usaha tidak dipungut biaya.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dasar pemberian IUPP adalah:
 - a. aspek lokasi usaha:
 1. rencana tata ruang; dan
 2. status jalan;
 - b. aspek hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM;
 - c. aspek kemitraan dengan UMKM; dan
 - d. aspek penggunaan tenaga kerja lokal.



- (2) Pemenuhan kajian rencana tata ruang pada aspek lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 untuk permohonan pusat perbelanjaan berbentuk *mall/plaza* juga mempertimbangkan rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani pusat perbelanjaan.
- (3) Rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 1 : 30.000 jiwa per kecamatan.
- (4) Kuota *mall/plaza* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dasar pemberian IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, berlaku bagi toko modern yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.
- (2) Dasar pemberian IUTM bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan dan *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan berbentuk *mall/plaza* dikecualikan dari aspek jarak dengan pasar tradisional, dan rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani.

7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jarak dengan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 3 dan Pasal 10 huruf a angka 4



diperhitungkan dari pasar tradisional dengan mata dagangan komoditas umum.

- (2) Pasar tradisional dengan mata dagangan komoditas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12B

- (1) Penghitungan rasio cakupan pelayanan sistem pusat kegiatan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2 didasarkan pada batas administrasi desa sesuai pusat kegiatan masing-masing.
- (2) Kuota *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12C

Dasar pemberian IUTM *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan yang berasal dari peningkatan kegiatan *minimarket* waralaba lokal, *minimarket* cabang lokal, dan *minimarket* non waralaba dan non cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikecualikan dari rencana tata ruang, status jalan, jarak dengan pasar tradisional, dan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a angka 2 dan angka 3.

8. Ketentuan Pasal 15 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam



bentuk kerjasama penempatan ruang usaha dan/atau gerai bagi pelaku UMKM paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan ruang usaha dan gerai di dalam pusat perbelanjaan.

(1a) Pemenuhan aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf c, dan Pasal 11 huruf b dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam bentuk kerjasama:

- a. penempatan produk UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual oleh toko modern bagi pelaku usaha toko modern yang melaksanakan kemitraan dengan lebih dari 1 (satu) pelaku usaha usaha besar dan/atau menengah; dan/atau
- b. pengemasan ulang produk UMKM paling sedikit 5% (lima persen) dari keseluruhan komoditas yang dijual oleh toko modern.

(1b) Dasar penghitungan penempatan produk UMKM dan pengemasan ulang produk UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) yaitu jenis produk yang dijual.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah:

- a. ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah;
- b. diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a); dan
- c. diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a);

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Pemenuhan aspek sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh *minimarket* waralaba dan *minimarket*



cabang sebelum mengajukan permohonan izin usaha melalui kegiatan sosialisasi.

- (2) Sosialisasi dilaksanakan dengan melibatkan paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga warga masyarakat termasuk pemilik toko terdekat yang sejenis, di sekitar lokasi serta Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Dukuh, Kepala Desa, Dan Camat setempat.
- (2A) Keterlibatan Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Dukuh, Kepala Desa, dan Camat setempat dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam hitungan 50 (lima puluh) kepala keluarga warga masyarakat.
- (3) Hasil sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan menyetujui operasional kegiatan usaha *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang oleh paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah peserta dan 75% (tujuh puluh lima persen) khusus yang memiliki usaha toko sejenis.
- (4) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada radius sesuai hierarki tata ruang sebagai berikut:
 - a. apabila lokasi kegiatan usaha berada dalam PKN sosialisasi dilaksanakan dalam radius 100m (seratus meter) dari lokasi yang dimohonkan izin;
 - b. apabila lokasi kegiatan usaha berada dalam PKW, PKL, dan PPK sosialisasi dilaksanakan dalam radius 200m (dua ratus meter) dari lokasi yang dimohonkan izin;
 - c. apabila lokasi kegiatan usaha berada dalam PPL sosialisasi dilaksanakan dalam radius 300m (tiga ratus meter) dari lokasi yang dimohonkan izin.
- (4A) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi pada radius sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipenuhi berdasarkan jarak



terdekat keberadaan warga masyarakat dengan titik lokasi *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang.

- (5) Bukti administrasi pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk notulen rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Sosialisasi dan ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui camat, serta dilampiri daftar hadir yang ditandatangani oleh warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Apabila telah terdapat dokumen pelaksanaan sosialisasi sebagai bukti pelaksanaan sosialisasi dalam mekanisme perizinan sebelumnya dengan fungsi kegiatan untuk *minimarket* waralaba dan *minimarket* cabang, maka pemohon izin dianggap telah melengkapi aspek sosial.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemenuhan penggunaan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Pasal 9 huruf d, Pasal 10 huruf d, dan Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan kuota sebesar 60% (enam puluh persen) bagi tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten diutamakan kecamatan setempat.
- (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

11. Ketentuan huruf i ayat (1) dan huruf j ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Permohonan IUPP bagi pusat perbelanjaan dan IUTM bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan dilampiri dengan persyaratan:



- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - c. proposal rencana kegiatan;
 - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Rencana Tata Bangunan;
 - f. fotokopi dokumen lingkungan;
 - g. fotokopi surat izin mendirikan bangunan;
 - h. fotokopi surat izin gangguan; dan
 - i. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Perindagkop.
- (2) Permohonan IUTM bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan perkulakan yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dilampiri dengan persyaratan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik/pengelola yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum;
 - c. proposal rencana kegiatan;
 - d. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - e. fotokopi surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan atau Rencana Tata Bangunan pusat perbelanjaan tempat berdirinya toko modern;
 - f. fotokopi dokumen lingkungan pusat perbelanjaan;
 - g. fotokopi surat izin mendirikan bangunan pusat perbelanjaan;
 - h. fotokopi surat izin gangguan pusat perbelanjaan; dan
 - i. fotokopi surat IUPP pusat perbelanjaan;



- j. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Perindagkop.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Berkas permohonan izin usaha yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh BMPPT.
- (2) BMPPT dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan peninjauan lapangan.
- (3) BMPPT dapat meminta tambahan persyaratan administrasi berkaitan dengan permohonan izin usaha kepada pemohon izin apabila diperlukan, setelah dilaksanakan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemohon wajib melengkapi tambahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

13. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) Pemberian sanksi administrasi bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin usaha berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas Perindagkop.
- (2) Pemberian sanksi administrasi bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin usaha berupa pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2)



huruf b dan huruf d dilakukan oleh BPPPT atas pemberitahuan tertulis dari Dinas Perindagkop.

- (3) Pemberian sanksi administrasi bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin usaha berupa pengekangan tempat usaha dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Satpol PP atas pemberitahuan tertulis dari Dinas Perindagkop.

14. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

Apabila setelah dilakukan pembekuan dan pengekangan pemilik izin masih melakukan pelanggaran, maka akan dilakukan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang telah memiliki izin usaha dilakukan oleh Kepala Dinas Perindagkop.

16. Ketentuan Pasal 38 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap kegiatan usaha pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.



- (2b) Keputusan penutupan tempat usaha dan pemberitahuan tertulis penutupan tempat usaha dibuat setelah peringatan tertulis ke-3 (tiga).

17. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang tidak berizin berupa pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh Dinas Perindagkop.
- (2) Pemberian sanksi bagi pusat perbelanjaan dan/atau toko modern yang tidak berizin berupa penutupan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 39 dilakukan oleh Satpol PP atas pemberitahuan tertulis dari Dinas Perindagkop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

18. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Perindagkop sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 September 2015

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd

GATOT SAPTADI

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 23 SERI D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 44
TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 18
TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN

KUOTA MALL/PLAZA DAN MINIMARKET

A. *MALL/PLAZA*

No.	LOKASI	KUOTA
1.	Kecamatan Gamping, meliputi: a. Desa Ambarketawang; b. Desa Banyuraden; c. Desa Nogotirto; d. Desa Trihanggo;	2
2.	Kecamatan Mlati, meliputi: a. Desa Sinduadi; b. Desa Sendangadi;	1
3.	Kecamatan Depok, meliputi: a. Desa Caturtunggal; b. Desa Maguwoharjo; c. Desa Condongcatur;	4
4.	Kecamatan Ngaglik, meliputi: a. Desa Sariharjo; b. Desa Minomartani; c. Desa Sinduharjo;	1
	JUMLAH	8

B. *MINIMARKET WARALABA DAN MINIMARKET CABANG*

No.	LOKASI	KUOTA
1	2	3
1.	Kecamatan Gamping, terdiri dari:	
	a. Desa Ambarketawang;	5
	b. Desa Banyuraden;	4
	c. Desa Nogotirto;	5
	d. Desa Trihanggo;	4



1	2	3
2.	Kecamatan Godean, terdiri dari:	
	a. Desa Sidoagung;	2
	b. Desa Sidokarto;	2
	c. Desa Sidoarum;	4
3.	Kecamatan Moyudan:	
	Desa Sumberagung;	1
4.	Kecamatan Minggir:	
	Desa Sendangagung	1
5.	Kecamatan Seyegan:	
	Desa Margomulyo	1
6.	Kecamatan Mlati, terdiri dari:	
	a. Desa Sinduadi;	9
	b. Desa Sendangadi;	4
	c. Desa Tlogoadi;	1
	d. Desa Tirtoadi;	1
	e. Desa Sumberadi;	2
7.	Kecamatan Depok, terdiri dari:	
	a. Desa Caturtunggal;	12
	b. Desa Maguwoharjo;	8
	c. Desa Condongcatur;	11
8.	Kecamatan Berbah:	
	Desa Tegaltirto;	3
9.	Kecamatan Prambanan:	
	Desa Bokoharjo;	2
10.	Kecamatan Kalasan:	
	Desa Purwomartani;	4
11.	Kecamatan Ngemplak:	
	a. Desa Widodomartani;	1
	b. Desa Wedomartani;	7
12.	Kecamatan Ngaglik:	
	a. Desa Sariharjo;	5
	b. Desa Minomartani;	3
	c. Desa Sinduharjo;	5
	d. Desa Sardonoharjo;	2



1	2	3
13.	Kecamatan Sleman, terdiri dari:	
	a. Desa Caturharjo;	3
	b. Desa Triharjo;	4
	c. Desa Tridadi;	3
	d. Desa Pandowoharjo;	2
	e. Desa Trimulyo;	2
14.	Kecamatan Tempel	
	a. Desa Margorejo;	2
	b. Desa Lumbungrejo;	1
15.	Kecamatan Turi:	
	Desa Donokerto;	1
16.	Kecamatan Pakem, terdiri dari:	
	a. Desa Harjobinangun;	1
	b. Desa Pakembinangun;	1
17.	Kecamatan Cangkringan:	
	Desa Argomulyo;	1
	JUMLAH	130

Pj. BUPATI SLEMAN,

ttd

GATOT SAPTADI